**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

1Rossiana Rosi, 2Moh Rezki Ramadani.

1Fakultas Hukum, Universitas pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas pamulang

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat secara umum tentang “HUKUM PERKAWINAN. “Ketidaktahuan seringkali menjadi penyebab utama pertengkaran dalam rumah tangga. Dimana adanya Hukum perkawinan menjadi tolak ukur untuk pasangan baik suami maupun isteri untuk mengetahui apa saja akibat dari adanya perikatan suatu perkawinan. Berdasarkan undang undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja akibat dari perjanjian perkawinan antara suami dan istri, dan untuk mengetahui apa saja syarat sahnya suatu perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Dimana data dalam metode ini dikumpulkan dan dipelajari dari alat bantu seperti buku dan juga internet. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan diatur dalam Hukum Perkawinan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Dimana dalam Hukum Perkawinan tersebut terdapat akibat akibat hukum yang ada dalam sebuah perikatan perkawinan antara suami dengan isteri.

Kata kunci : Hukum Perkawinan, Undang-Undang tentang perkawinan, akibat Hukum Perkawinan, syarat sah nya perkawinan.

***ABSTRACT***

*This research is motivated by general ignorance of the community about “MARRIAGE LAW. “Ignorance is often the main cause of quarrels in the household. Where the law of marriage is a benchmark for couples, both husband and wife to find out what are the consequences of a marriage engagement. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage. The purpose of this study is to find out what are the consequences of a marriage agreement between husband and wife, and to find out what are the legal requirements of a marriage. This research uses the library method. Where data in this method is collected and studied from tools such as books and the internet. The results of the study explain that marriage is regulated in the Marriage Law of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974. Where in the Marriage Law there are legal consequences that exist in a marriage agreement between husband and wife.*

***Keywords: Marriage Law, Law on marriage, consequences of Marriage Law, legal requirements for marriage.***

**PENDAHUlUAN**

**Latar Belakang**

Perkawinan atau disebut juga Pernikahan atau nikah. Diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang di bentuk dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dimana dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha Esa.”[[1]](#footnote-1) Dimana dalam perkawinan tersebut terdapat landasan atau peraturan yang menjadi akibat dari adanya perkawinan atau pernikahan atau nikah. Akibat yang di tuangkan dalam Hukum perkawinan itu adalah peraturan yang di harapkan akan mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang maha Esa.

Dalam hukum Islam Sendiri menurut pendapat golongan Hanafi : Nikah menurut arti aslinya ialah setubuh dan menurut arti secara metaphoria ialah suatu aqad yang dengan nya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita. Dan menurut golongan syafi’yah : Nikah menurut arti aslinya ialah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Serta pendapat IbnuHazm, Imam Yahya sebagai sahabat Imam Abu Hanifah : Nikah adalah bersyarikat artinya aqad dan setubuh. Seorang pakar Hukum Islam Indonesia , Prof.H.Mahmud Junus mengemukakan arti dari perkawinan adalah : aqad antara calon suami dan isteri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syariat.[[2]](#footnote-2)

Dan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya Sah sebuah perkawinan apabila di lakukan menurut hukum masing masing agamanya, dan dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 juga di sebutkan bahwa tiap tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

**Rumusan masalah**

1. Apa saja yang menjadi akibat dari Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa syarat Sah nya perkawinan ?

**METODE PENELITIAN**

**Pengumpulan data dan Informasi**

Data dan informasi yang mendukung Penulisan ini dilakukan dengan metode pustaka, dengan memanfaatkan alat berupa buku dan juga internet. Beberpa buku yang digunakan sendiri adalah buku 3 Kitab Undang Undang Hukum yang dilengkapi dengan undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diterbitkan oleh Grahamedia press. Dan juga Buku Hukum Islam yang diterbitkan oleh Maharani Press. Adapun Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu : Sebelum analisis data dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan Studi yang menjadi bahan Pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis. Untuk melakukan pembahasan analisis data data yang diperoleh ,diperlukan data refrensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk menjadi pemahaman.

**PEMBAHASAN**

**Syarat Syarat Perkawinan Menurut UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974.**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda- beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika. Hal mana berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku. UU Tentang perkawinan sendiri jarang di hiraukan saat terlangsung nya sebuah perkawinan. Sehingga menjadikan baik pihak pria maupun pihak wanita mengambil informasi tidak menyeluruh tentang UU Perkawinan. Apalagi dalam kondisi pihak pria yang seringkali ingin menikah lebih dari sekali. Sering kali juga ditafsirkan bahwa pihak pria bebas memilik istri lebih dari satu.[[4]](#footnote-4) Dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sendiri disebutkan dalam pasal 3 ayat (1)[[5]](#footnote-5) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dan dalam Pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki 1 istri dan juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Namun ada juga beberapa hal yang memboleh kan seorang pria memiliki lebih dari 1 istri, yaitu terdapat dalam pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undangundang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Yaitu dengan persetujuan dari istri pertama nya terlebih dahulu. Dan juga hal hal yang kemudian di sebutkan dalam pasal 4 ayat (2) engadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[[6]](#footnote-6)

Dimana syarat syarat perkawinan sendiri menurut UU Republik Indonesia No 1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 6 , yang menyebutkan,

* Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
* Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
* Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
* Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
* Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
* Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[[7]](#footnote-7)

**Akibat dari Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.**

Didasarkan pada apa yang sudah diuraikan terlebih dahulu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Selanjutnya penulis akan menguraikan akibat hukum atas perkawinan yang sah terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.

**Perjanjian Perkawinan**

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, [[8]](#footnote-8)pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (verbintenisscheppende overeenkomst) atau perjanjian yang obligatoir.[[9]](#footnote-9) Didalam sebuah perkawinan di perbolehkan adanya suatu perjanjian tertulis atau perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah sendiri adalah sebuah kontrak yang dilakukan sebelum perkawinan, serikat sipil atau kesepakatan lainnya sebelum kesepakatan utama oleh orang-orang yang berniat untuk menikah atau kontrak satu sama lain. Isi dari Perjanjian pranikah biasanya berupa Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan. Pemisahan hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Cara mengatur penghasilan masing-masing. Diatur juga dalam Pasal 29 UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974.

* Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
* Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
* Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
* Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.[[10]](#footnote-10)

**Hak Dan Kewajiban Suami Dan Isteri.**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami isteri telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropah dan Timur Asing. Tentang hak-hak dan kewajiban suami dan isteri di atur dalam Bab V Pasal 103-118. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 103 memulai dengan kaidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu- membantu. Dengan terikatnya suami isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104), kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107) sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal106).[[11]](#footnote-11) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertitik tolak dari hubungan isteri semata, lain halnya dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

**Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

**Pasal 31**

* Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
* Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
* Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

* Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
* Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

* Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
* Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
* Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan[[12]](#footnote-12).

**HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

Baik perjanjian perkawinan maupun harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perjanjian perkawinan ini di atur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan berkaitan dengan harta pengaturan harta kekayaan dalam hukum perkawinan dapat kita lihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154; hukum adat yang berlaku bagi semua golongan masyarakat dan hukum agama. Dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat kita lihat di dalam pasal 35 sampai pasal 37. Pengaturan harta benda dalam perkawinan.

Ada jenis harta perkawinan, yaitu : Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan (pasal 35 ayat 1) yang dalam hukum adat disebut harta gono gini. Mengenai harta bersama suami-isteri tersebut dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1), Harta bawaan yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan (dalam hukum adat : harta asal dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tetap dalam penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat 2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 sub 2). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan menurut hukumnya masing-masing dalam penjelasan pasal 37 yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Berkaitan pula dengan harta bersama, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.[[13]](#footnote-13)

**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA.**

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum dan diatur dalam hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata serta mengatur seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup, suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan, namun perselisihan kerap terjadi di dalam rumah tangga sehingga menimbulkan suatu perceraian atau putusnya ikatan perkawinan, putusnya ikata perkawinan karena kehendak suami atau istri atau keduanya karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Disaat suami istri memutuskan keinginan untuk bercerai maka mereka harus siap berhadapan dengan pengadilan.

Sebab proses pengaduan gugatan yang sah secara hukum hanya dapat ditempuh dalam peradilan saja, kemungkinan persoalan yang sedang dihadaapi suami istri yang akan bercerai berbelit danmengalami kesulitan saat menempuh jalur/alur perceraian tersebut, faktor ini dapat disebabkan karena mereka buta hukum.ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit- belit, rumit sampai menguras banyak dana. Dalam hukum Islam sendiri. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian.[[14]](#footnote-14)

Putusnya perkawinan merupakan hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Apa saja faktor yang menyebabkan putus nya perkawinan suami dan istri. Dalam Pasal 38 UU no 1 tahun 1974 disebutkan 3 hal yang menjadi penyebab putusnya perkawinan yaitu, Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, Dan putusan Pengadilan. Untuk Perceraian sendiri diatur dalam pasal 39 UU no 1 tahun 1974 dimana dalam ayat pertama disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan dalam ayat kedua disebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka dari itu tanpa ada nya alasan yang jelas Perceraian tidak dapat dilanjutkan. Perceraian bukan lah hal yang diharapkan semua orang, akibat dari perceraian sendiri diatur dalam pasal 41 UU no 1 tahun 1974.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

* Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
* Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
* Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[[15]](#footnote-15)

**KEDUDUKAN ANAK**

Dalam sebuah pernikahan pastilah sangat dinantikan kehadiran seorang anak, sebagai pelengkap dan pemanis dalam hubungan Rumah Tangga. Pastilah baik suami maupun Istri selalu mendambakan kehadiran anak mereka sendiri. anak adalah malaikat kecil penyempurna kebahagian dalam keluarga. Yang seyogya nya haruslah di rawat dan disayangi. Dalam pasal 42 UU no 1 tahun 1974 Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan dalam pasal 43 juga diatur bahwa :

* Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
* Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 44 UU no 1 tahun 1974 juga di sebutkan bahwa :

* Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
* Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.[[16]](#footnote-16)

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK.**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.[[17]](#footnote-17)

Maka dari itu di sebutkan dalam pasal 45 UU no 1 tahun 1974 bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan sebagai timbal balik nya sendiri seorang anak juga memiliki kewajuban yaitu disebutkan dalam pasal 46 uu no 1 tahun 1974 Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kekuasaan orang tua dan perwalian. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur kekuasaan orang tua hanya singkat yaitu di dalam Pasal 47, 48 dan 49.Di dalam Pasal 47 ayat (1 dan 2) dikatakan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 48, mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Di sinilah anak-anak tinggal bersama orang tuanya. Sudah banyak penelitian yang menyatakan betapa pentingnya keluarga dalam proses tumbuh kembang anak. Tidak hanya dalam perkembangan fisiknya, tapi juga mental mereka. Gizi hingga nilai-nilai yang diserap anak-anak dari keluarganya bahkan memengaruhi hidup mereka hingga dewasa kelak.

Sejak awal kehidupan, anak-anak bergantung kepada orang tuanya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya, setiap orang tua memiliki tugas untuk merawat anak mereka. Lebih lanjut, di Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa ada empat hal yang menjadi kewajiban setiap orang tua, yaitu:

* Mengasuh, memelihara, dan melindungi anak
* Menumbuhkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
* Mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini
* Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, tetapi dalam hal perlindungan dan penangan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut penting diangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari Hukum Pidana serta Bagaimana pertanggujawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya.[[18]](#footnote-18) Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu Kitab UndangUndang. Hukum Pidana dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak.

Dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan. Pasal 47 KUHP[[19]](#footnote-19) ( telah dicabut dengan diundakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ). Dalam KUHP terdapat pula beberapa Pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlidungan anak yaitu Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, pasal 341, dan Pasal 365. Pertanggungjawaban pidana orang tua atau salah satu darinya diatur dalam Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 KUHP, tetapi didalam aturan-aturan tersebut terdapat keterbatasan dalam menegak dan memberantas penelantaran anak. Dalam Pasal 305 sampai dengan 308 KUHP tersebut tidak ada yang memberikan perilndungan pada anak. Pada Pasal 59A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak terdapat beberapa point penting perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjamin ketenangan hiudp dari seorang anak tersebut.

**PENUTUP**

Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 2 mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menganut asas monogami terbuka dimana dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Perkawinan yang dilakukan secara sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta di catat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, isteri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya.

Saran

Perkawinan yang sah tidak hanya dilakukan dalam pencatatan di kantor pencatatan sipil, tetapi harus secara bersamaan di lakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Namun dalam kenyataan masih ada pihak-pihak yang melakukan pernikahan baik hanya melalui Kantor pencatatan Sipil, atau sebaliknya dilakukan hanya melalui pemberkatan nikah. Untuk itu sebaiknya baik dari kantor catatan sipil maupun pihak gereja dalam hal ini Pendeta yang melakukan pemberkatan harus memperhatikan dengan seksama persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai baru kemudian melakukan pernikahan. Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami, isteri, anak-anak dan perwalian serta berakibat pula pada harta. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran hukum antara suami dan isteri akan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis dalam suatu perkawinan sebagaimana yang menjadi cita- cita dan tujuan yang luhur sebagai dasar membentuk sebuah rumah tangga yang berbahagia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Suhara, Fri, *Hukum Islam pokok-pokok perkuliahan.* Bogor: Maharini press, 2007.

2016. *3 kitab undang undang kuhper kuhp kuhap*.:Grahamedia pressindo.

*Lex Administratum.2016*

Putu sarastika kismadewi, anak agung ngurah yudistia. *E journal ilmu hukum kertha wicara*.vol 6 2017.

1. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Hukum islam bab 4 hal 66* [↑](#footnote-ref-2)
3. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 2* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Lex Administratum, vol III No 6 Agustus 2015* [↑](#footnote-ref-4)
5. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 3* [↑](#footnote-ref-5)
6. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 4* [↑](#footnote-ref-6)
7. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 6* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Kuhperdata buku ketiga tentang perikatan bab 2 pasal 1313* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Kuhperdata buku ketiga tentang perikatan bab 1 pasal 1233* [↑](#footnote-ref-9)
10. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 5 pasal 29* [↑](#footnote-ref-10)
11. Kuhperdata buku pertama tentang orang bab 5 [↑](#footnote-ref-11)
12. UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 6 [↑](#footnote-ref-12)
13. *UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 7* [↑](#footnote-ref-13)
14. Hukum islam bab 4 hal 77 [↑](#footnote-ref-14)
15. UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 8 [↑](#footnote-ref-15)
16. UU Republik Indonesia no 1 tahun 1974 bab 9 [↑](#footnote-ref-16)
17. KUHPerdata buku pertama kebelumdewasaan [↑](#footnote-ref-17)
18. *E journal ilmu hukum kertha wicara vol06 2017* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Kuhp bab 3 hal 489* [↑](#footnote-ref-19)